

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus *fraud* semakin marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. *Fraud* (kecurangan) hingga saat ini menjadi suatu hal yang fenomenal baik di negara berkembang maupun negara maju. *Fraud* atau kecurangan dilakukan dengan unsur kesengajaan dalam melakukannya. ACFE mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan mengambil keuntungan secara sengaja dengan cara menyalahgunakan suatu pekerjaan/jabatan atau mencuri aset/sumber daya dalam organisasi (Singleton, 2010:41). Bentuk *fraud* atau kecurangan dapat dikategorikan kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu: kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) dan *corruption* (Singleton, 2010:73).

Fraud hampir terjadi di seluruh sektor, termasuk sektor pendidikan. Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama periode 2003-2013 ditemukan 296 kasus korupsi pendidikan yang disidik penegak hukum dan menyeret 479 orang sebagai tersangka. Kerugian negara atas seluruh kasus ini Rp 619,0 miliar (Laporan Kajian Satu Dasawarsa Korupsi Pendidikan, ICW 2013).

Selama satu dasawarsa ini terdapat tren peningkatan dalam korupsi pendidikan dan aspek kerugian negara. Pada 2003 terdapat delapan kasus dengan kerugian negara Rp 19,0 miliar. Angka kerugian negara meningkat 422 persen pada 2013 menjadi delapan kasus dengan kerugian negara Rp 99,2 miliar. Puncak kasus korupsi terjadi pada 2007, di mana penegak hukum

menindak 84 kasus dengan kerugian negara Rp 151,0 miliar (Harian Kompas 12 November 2013).

Belum efektifnya pengendalian internal diindikasikan sebagai penyebab marak terjadinya *fraud* (kecurangan). Sistem integritas dan pencegahan penyimpangan (*fraud*) belum sepenuhnya efektif mencegah penyelewengan anggaran pendidikan. Masih banyak praktik *fraud* yang lolos dari jeratan hukum karena lemahnya sistem pencegahan, tidak teraudit atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia (ICW, 2013).

Menurut Dewi dan Apandi (2013) upaya untuk mengurangi *fraud* dapat dilakukan dengan beberapa fase. Fase pertama yaitu pencegahan. Cara yang paling efektif adalah melalui perubahan perilaku dan budaya organisasi yang memberikan perhatian lebih atas tindakan kecurangan. Upaya yang dilakukan adalah melalui struktur *corporate governance*, *tone at the top*, penentuan tujuan yang realistis dan kebijakan serta prosedur yang dapat mencegah tindakan kecurangan (Singleton, 2010). Pendapat lain mengemukakan bahwa cara untuk mencegah tindakan *fraud* dapat dilakukan melalui upaya untuk menciptakan budaya kejujuran, sikap keterbukaan dan meminimalisasi kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* (Albercht, 2009).

Fase selanjutnya yaitu pendeteksian *fraud*, dapat dilakukan dengan cara pengamatan (*surveillance*), *anonymous tips*, audit mendadak, melakukan tuntutan hukum, penegakan etika dan kebijakan atas tindakan *fraud* (Dewi dan Apandi, 2013). Hal lainnya yang dapat mengurangi tindakan *fraud* adalah memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah berkontribusi dalam mendeteksi perilaku kecurangan serta menegakkan budaya anti *fraud* (Singleton, 2010).

Keberadaan sistem pengendalian internal sangatlah penting dalam suatu organisasi. Tuanakotta (2010: 272) dan Dewi dan Apandi (2013) menyatakan pencegahan dan pendeteksian *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal dalam organisasi. Pengendalian internal (Mulyadi, 2013: 163) adalah pengendalian yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut COSO (2009) proses pengendalian internal suatu organisasi terdiri dari lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan (monitoring).

Menyikapi pentingnya pengendalian internal terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud*, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengkaji lebih jauh tentang penerapan pengendalian internal. Penelitian oleh Wedhayanti (2014) menganalisis tentang pengendalian intern pada organisasi nirlaba AIESEC Indonesia dan hasilnya menunjukkan bahwa kurang efektifnya implementasi sistem pengendalian internal pada organisasi, kurangnya edukasi secara menyeluruh tentang sistem pengendalian internal dan kurangnya transparansi laporan keuangan. Dari kelemahan tersebut perlu diperbaiki dengan meningkatkan kompetensi manajemen pusat (MC) AIESEC Indonesia, memberikan edukasi yang memadai tentang sistem pengendalian intern, dan meningkatkan transparansi laporan keuangan terhadap stakeholder.

Penelitian lain oleh Kampo (2013) menganalisis pengendalian internal pada yayasan pendidikan Paulus Makassar dan hasilnya adalah 73% elemen-elemen pengendalian internal sudah dimiliki oleh yayasan, meskipun dalam

pelaksanaannya masih harus disempurnakan ini mengindikasikan sistem pengendalian internal yayasan belum dapat menjamin ketersediaan informasi keuangan yang akurat, andal, dan terutama dalam usaha melindungi aset yayasan secara aman.

Penelitian yang terkait pengendalian terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* dilakukan oleh Hermiyetti (2010) pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang diperoleh hasil bahwa terdapat dampak pengendalian internal terhadap pencegahan penyimpangan dalam proses pelelangan. Artinya bahwa risiko penyimpangan dalam proses pelelangan dapat ditekan dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak secara langsung terkait dengan model penelitian ini.

Selanjutnya penelitian lain dilakukan oleh Nisak (2013) tentang pengendalian internal dalam pencegahan *fraud* pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada kabupaten Bangkalan dan diperoleh hasil bahwa lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* baik secara simultan maupun secara parsial.

Dalam lingkup sektor pendidikan, penelitian dilakukan oleh Sahrani (2013) yang menganalisis penerapan sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud* dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan hasilnya menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, serta informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dana BOS dengan koefisien positif serta aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap

kecenderungan dana BOS dengan koefisien positif dan pemantauan berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dana BOS dengan koefisien negatif.

Rachmanta (2014) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) di sektor pendidikan, hasilnya menyatakan terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal persepsi pegawai dinas pendidikan, dan tidak terdapat pengaruh antara keefektifan sistem pengendalian internal persepsi pimpinan sekolah, guru, dan murid dengan kecurangan (*fraud*).

Penelitian terkait dengan pengendalian internal dan pengaruhnya terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* telah banyak dilakukan pada perusahaan publik atau sektor pemerintahan akan tetapi penelitian yang dilakukan pada sektor pendidikan masih relatif jarang, terutama pada lembaga pendidikan islam. maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* di lembaga pendidikan, Penelitian ini mengambil objek di Yayasan Pendidikan Islam DS yang berada dalam naungan Pondok Pesantren di daerah Bangkalan yang telah menjalani kegiatan pendidikan dengan memiliki tiga unit pendidikan formal (MI, MTS, dan MA) ditambah dengan pendidikan non formal yang diasuh para kiai, para ustadz dan ustadzah berupa kajian kitab-kitab agama Islam, Tahfidhul Qur'an, Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan lain-lain. Pada tahun 2013 Yayasan Pendidikan Islam DS mengeluarkan lulusan terbanyak sekabupaten Bangkalan untuk tingkat Madrasah Aliyah Swasta. Saat ini Yayasan Pendidikan Islam DS dalam proses pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) dengan prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT) dan Prodi Ilmu Hadis (IH).

Sudah menjadi pandangan umum bahwa pesantren lekat dengan figur kyai sebagai figur sentral, otoritatif dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan.

Turmudi (2004: 35) dalam Yatimah (2013) menjelaskan faktor penyebab hal tersebut yaitu: Pertama, kepemimpinan yang tersentralisasi pada individu yang bersandar pada kharisma serta hubungan yang bersifat paternalistik. Kebanyakan pesantren menganut pola serba mono, yaitu mono-manajemen dan mono-administrasi, sehingga tidak ada delegasi kewenangan ke unit kerja yang ada dalam organisasi. Kedua, kepemilikan pesantren bersifat individual atau keluarga, bukan komunal. Otoritas individu kyai sebagai pendiri sekaligus pengasuh pesantren sangat besar dan tidak bisa diganggu gugat. Faktor *nasab* atau keturunan juga kuat sehingga kyai dapat mewariskan kepemimpinan pesantren kepada putranya yang dipercaya tanpa ada komponen pesantren yang berani memprotes.

Yayasan Pendidikan Islam DS sebagai badan hukum yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan yayasan. Namun, secara umum yayasan dibawah naungan pesantren masih menghadapi kendala serius yang menyangkut ketersediaan sumber daya manusia (*human resource*) profesional dan penerapan manajemen yang umumnya masih konvensional. Misalnya tidak adanya pemisahan yang jelas antara yayasan, pimpinan madrasah, guru dan staf administrasi, tidak adanya transparansi pengelolaan sumber-sumber keuangan, belum terdistribusinya peran pengelolaan pendidikan, dan banyaknya penyelenggaraan administrasi yang tidak sesuai dengan standar, serta unit-unit kerja yang tidak berjalan sesuai dengan aturan baku organisasi. Selain itu,

rekrutmen kepengurusan yang berdasarkan faktor nasab (keturunan) tanpa mempertimbangkan kompetensi sehingga menyebabkan penyelenggaraan operasional yayasan dan lingkungan pengendalian menjadi kurang efektif.

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengendalian Internal terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* di Yayasan Pendidikan Islam DS”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengendalian Internal terhadap Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud* di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam DS ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* di Yayasan Pendidikan Islam DS.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis dan praktik.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi forensik terutama dalam

pengembangan teori yang berkaitan dengan pengendalian internal khususnya pengendalian internal dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* (*fraud prevention and detection*). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan terhadap sistem pengendalian internal terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* bagi pihak terkait yaitu Yayasan Pendidikan Islam DS, dan lembaga pendidikan lainnya.